



PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 37/02.188.3/HK/VI/2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperluas pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di desa terpencil, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
 - b. bahwa dengan adanya penambahan penduduk di daerah Kabupaten Kutai Timur yang semakin berkembang dan puskesmas yang ada kurang memadai, maka perlu adanya penambahan Puskesmas di wilayah Kecamatan Sangatta Utara dan Puskesmas di wilayah Kecamatan Bengalon;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 37/02.188.3/HK/VI/2009 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur perlu diubah dan diperbaharui;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 37/02.188.3/HK/VI/2009 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3044), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 37/02.188.3/HK/VI/2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 37/02.188.3/HK/VI/2009 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat

Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dan ditambah 2 huruf, sehingga keseluruhan pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) UPT Pusat kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPT Puskesmas Teluk Lingga di Kecamatan Sangatta Utara;
 - b. UPT Puskesmas Sangatta Utara di Kecamatan Sangatta Utara;
 - c. UPT Puskesmas Sangatta di Kecamatan sangatta Selatan;
 - d. UPT Puskesmas Teluk Pandan di Kecamatan Teluk Pandan;
 - e. UPT Puskesmas Rantau Pulung di Kecamatan Rantau Pulung;
 - f. UPT Puskesmas Sepaso di Kecamatan Bengalon;
 - g. UPT Puskesmas Tepian Baru di Kecamatan Bengalon;
 - h. UPT Puskesmas Kaliorang di Kecamatan Kaliorang;
 - i. UPT Puskesmas Kaibun di Kecamatan Kaibun;
 - j. UPT Puskesmas Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang;
 - k. UPT Puskesmas Karang di Kecamatan Karang;
 - l. UPT Puskesmas Sandaran di Kecamatan Sandaran;

- m. UPT Puskesmas Muara Wahau I di Kecamatan Muara Wahau;
- n. UPT Puskesmas Muara Wahau II di Kecamatan Muara Wahau;
- o. UPT Puskesmas Kongbeng di Kecamatan Kongbeng;
- p. UPT Puskesmas Telen di Kecamatan Telen;
- q. UPT Puskesmas Muara Ancalong di Kecamatan Muara Ancalong;
- r. UPT Puskesmas Muara Bengkal di Kecamatan Muara Bengkal;
- s. UPT Puskesmas Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar;
- t. UPT Puskesmas Long Mesangat di Kecamatan Long Mesangat; dan
- u. UPT Puskesmas Busang di Kecamatan Busang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 25 Oktober 2012
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR